

BAB V


PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Penyuluh adalah orang yang memiliki peran, tugas atau profesi yang memberikan pendidikan, bimbingan dan penerapan kepada masyarakat untuk mengatasi berbagai masalah, seperti pertanian, kesehatan dan tentang keagamaan sehingga dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Penyuluh juga dapat dikenal dengan sebutan juru penerang. Biasanya penyuluh atau juru penerang menjalankan perannya dengan cara mengadakan ceramah, wawancara dan diskusi bersama khalayak khusus. Pemegang peran serupa ini, dalam bahasa Inggris disebut counselor yang artinya penasihat.

Penyuluh Agama Islam adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama Islam dan pembangunan melalui bahasa agama.

Penyuluh Agama Islam Honorer/Non PNS dapat berasal dari tokoh masyarakat/perorangan yang diakui oleh masyarakat mempunyai kemampuan di bidang Penyuluhan Agama sesuai dengan klarifikasi.



1. Peran Penyuluh Agama Islam


Penyuluh agama Islam mempunyai peranan penting dalam kehidupan beragama, bermasyarakat dan bernegara. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 79 tahun 1985 bahwa : "Penyuluh Agama mempunyai peranan sebagai pembimbing masyarakat, sebagai panutan dan sebagai penyambung tugas pemerintah".

2. Sasaran Penyuluh Agama Islam

Sasaran Penyuluh Agama Islam adalah kelompok-kelompok masyarakat Islam yang terdiri dari berbagai latar belakang sosial, budaya, pendidikan dan ciri pengembangan kontemporer yang ditemukan didalamnya. Termasuk didalam kelompok sasaran Penyuluh Agama Islam ialah masyarakat yang belum menganut salah satu agama yang diakui di Indonesia.

3. Prosedur perekrutan pegawai penyuluh agama islam

- 1) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota membentuk panitia rekrutmen penyuluh agama honorer yang terdiri dari unsur ketua, sekretaris dan anggota
- 2) Panitia mengumumkan pembukaan pendaftaran calon Penyuluh Agama Non PNS melalui media cetak/elektronik
- 3) Calon PAI Honorer mengajukan permohonan tertulis ke KUA, Kantor Camat atau Lurah sesuai tempat melaksanakan penyuluhan
- 4) Surat permohonan sebagai Penyuluh Agama Islam yang akan diserahkan kepada Kepala Kantor Camat dan Lurah
- 5) Surat permohonan dikaji dan dinilai oleh KUA, Camat dan Lurah,



- 6) Surat permohonan dan hasil dari kajian atau hasil dari uji kompetensi serta berita acara disampaikan dan diberikan kepada Seksi Bimas Kementerian Agama dan disahkan ke Kepala Kemenag.
- 7) Permohonan dinilai secara komprehensif oleh seksi Bimas, Penyelenggara Syariah, Kepala Seksi Penerangan dan Peyuluh Agama Islam.
- 8) Hasil kajian dibuat secara tertulis untuk selanjutnya manjadi bagian dari nota usul pengangkatan PAI Honorer/Non PNS
- 9) Nota usul pengangkatan PAI Honorer yang telah ditetapkan untuk diterima oleh kepala seksi Humas selanjutnya akan dibuatkan SK dari Kementerian Agama untuk disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Provinsi dan Ditjen Bimas Islam Direktorat Penerangan Agama Islam Provinsi Sumatera Barat.

4.2.Saran

Dalam pelaksanaan perekrutan Penyuluh Agama Islam Honorer pada Kementerian Agama Kota Padang pada dasarnya sudah dilaksanakan dengan baik karena sudah sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam peraturan yang telah ditetapkan. Namun, proses rekrutmen penyuluh pada Kemenag masih dilaksanakan secara manual dan membutuhkan waktu yang panjang. Dan dalam penyelenggaraannya masih terdapat banyak hal yang harus diperhatikan seperti pelayanan yang masih kurang bagus dan terdapat kelalaian-kelaiian dianggap sepele namun berdampak sangat banyak, seperti penyampaian informasi. Contohnya dalam penyampaian informasi lowongan pekerjaan di Kementerian Agama Kota Padang hanya mengirimkan surat ke Kecamatan. Setelah itu, semuanya tergantung kepada kecamatan bagaimana cara mereka menyampaikan informasi tersebut. Kebanyakan kecamatan hanya menempelkan lembaran informasi tersebut di papan

pengumuman. Sebaiknya informasi tersebut disampaikan melalui media massa atau media elektronik. Apalagi dengan kecanggihan media elektronik pada saat sekarang ini seperti internet. Karena akan lebih banyak masyarakat yang mengetahuinya dan mengurangi angka pengangguran. Jadi, sebaiknya prosedur dalam rekrutmen menggunakan system online agar pelaksanaannya lebih efektif dan efisien.

